



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Kampung Batin Wiih Pongas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, memberikan kuasa kepada **Railawati, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum **Railawati Abbas & Rekan** yang beralamat di Jalan Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'ah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong, Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 20 Maret 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah atau melangsungkan Perkawinan menurut syari'at agama islam, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat Tidak memperoleh Keturunan.
4. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, sebagaimana diharapkan setiap pasangan suami isteri, sebagaimana yang diharapkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun hanya beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan :
  - Tergugat sangat pencemburu, hingga Penggugat tidak diperbolehkan menggunakan hp
  - Penggugat harus bekerja dikebun sepanjang hari dan harus mengurus rumah tangga.
  - setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti penggugat hingga penggugat sangat menderita bathin.
5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, masing-masing sudah menikah sebelumnya, dimana Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, dan Tergugat juga telah memperoleh tiga orang anak yaitu satu anak laki-laki dan dua anak perempuan;
6. Bahwa, Tergugat sangat membenci anak Penggugat, sedangkan Penggugat harus menyayangi dan mengasuh ketiga anak Tergugat karena ketiganya tinggal bersama Tergugat dan Penggugat.
7. Bahwa, bukan hanya Tergugat saja yang membenci anak Penggugat, akan tetapi anak dari Tergugat juga yang bernama Sanusi Bin Jumlah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat yaitu Bayu Agustian Bin Anwar dengan menabraknya dan telah membacok dengan pisau besar dilengan sebelah kirinya, yang mana bekasnya sampai sekarang masih terlihat jelas;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya dengan tidak ada perubahan atau tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/1/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan



aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian di beri tanda P.1;

**B. Saksi;**

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah duda dan janda dan benar pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak bawaan Penggugat, Tergugat terlalu mengekang Penggugat dan Tergugat juga cemburu berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan telah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tetangga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah duda dan janda dan benar pasangan suami isteri yang menikah tahun 2016 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada peselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak bawaan Penggugat, Tergugat terlalu mengekang Penggugat dan Tergugat juga cemburu berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerangkan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup dan benar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk cerai dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Hakim di persidangan dan telah pula diupayakan damai oleh keluarga dan Aparat Kampung setempat, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah bermeterai cukup dan telah dicockkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat benar tempat tinggal di Kampung Blang Pulo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, maka sesuai pasal 142 RBg Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap saksi-saksi tersebut Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str



dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok dengan bukti P.1, bersesuaian dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 307 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 25 Januari 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya beberapa bulan saja setelah itu sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat sangat pencemburu, hingga Penggugat tidak diperbolehkan menggunakan hp dan Penggugat harus bekerja dikebun sepanjang hari dan harus mengurus rumah tangga dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat menyakiti penggugat hingga penggugat sangat menderita bathin.
- Bahwa Tergugat sangat membenci anak Penggugat, sedangkan Penggugat harus menyayangi dan mengasuh ketiga anak Tergugat karena ketiganya tinggal bersama Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa dalil - dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana posita gugatan Penggugat telah sepenuhnya menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya posita gugatan Penggugat maka sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun penyebab perselisihan pada posita gugatan telah tidak terbukti;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str



Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya "*Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat yang mohon ditetapkan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam . Oleh karena itu, gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dan segala peraturan Perundang- undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Mahkamah Syari'yah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa 02 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 H oleh kami WIN SYUHADA, S. Ag., S.H., M. CI sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di bantu oleh AGUS HARDIANSYAH,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Dto

Dto

AGUS HARDIANSYAH,S.H

WIN SYUHADA, S. Ag., S.H., M. CI

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan sidang	Rp	265.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2019/MS.Str